



SALINAN PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang disidangkan secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl Singkil Xxxxxx Depan Masjid Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Singkil, Kab. Aceh Singkil, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Singkil, Kab. Aceh Singkil, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Skl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 14 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Kecamatan Singkil sebagai kediaman bersama terakhir dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Xxxxxxxx usia 1 tahun;

3. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri, namun sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkar antara lain penyebabnya karena :

3.1 Termohon tidak terbuka kepada Pemohon seperti tidak membiarkan Pemohon melihat isi handphone Termohon, kemudian Termohon juga tidak terbuka tentang keluarga Termohon bahkan tidak membiarkan Pemohon menyimpan kontak keluarganya. Bahkan Termohon sering menghindar dari Pemohon saat menghubungi orang lain, perbuatan Termohon tersebut jelas membuat Pemohon curiga.

3.2 Termohon Selalu membanding-bandingkan pemohon dengan orang lain, seperti membandingkan penghasilan Pemohon dengan PNS dan orang yang lebih banyak penghasilannya.

3.3 Termohon pernah sampai menjual barang seperti lemari dan tempat tidur tanpa sepengetahuan Pemohon.

3.4 Termohon sering bercerita buruk kepada tetangga tentang apa apa yang terjadi dalam rumah tangga, bahkan Termohon memfitnah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon selama 4 hari, sudah tentu perbuatan Termohon membuat Pemohon merasa malu.

4. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan termohon untuk merubah sikap, namun termohon tetap pada egonya;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan juli tahun 2024 terjadi pertengkar masalah yang sama kemudian termohon memaki-maki orang tua Pemohon, menuduh pemohon tidak kerja, Menuduh main perempuan dan memfitnah pemohon tidak memberikan makan pada Termohon selama empat hari

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2025/MS.SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat malam sehingga pemohon keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.

6. Bahwa setelah beberapa hari pisah rumah dengan Termohon, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Termohon dan kadus, dan juga dihadiri beberapa orang dari tetangga.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syari'iah Singkil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memanggil Pemohon secara elektronik untuk hadir di persidangan berikutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, namun Pemohon tidak hadir kembali, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan persidangan dan mengskor persidangan untuk musyawarah Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut secara elektronik oleh Juru Sita Mahkamah untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan Mahkamah ataupun tidak mengirim wakilnya untuk menghadap Mahkamah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Rbg, dinyatakan bahwa bila penggugat (Pemohon) yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat (Pemohon) dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan diluar hadirnya Pemohon dengan menyatakan gugur atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, dan karenanya perkara tersebut harus digugurkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2025/MS.SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 H., oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai ketua majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri Termohon.

Hakim Anggota
Dto.

Ketua Majelis,
Dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.
Dto.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,
Dto.

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2025/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)